

BAB II

DANA KEISTIMEWAAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Profil Kewenangan Keistimewaan DIY

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) merupakan provinsi yang mempunyai keistimewaan pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Keistimewaan ini merupakan keistimewaan kedudukan hukum yang dimiliki oleh DIY berdasarkan sejarah dan hak asal-usul menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk mengatur dan mengurus kewenangan istimewa.

Kewenangan istimewa ini merupakan wewenang tambahan tertentu yang dimiliki oleh DIY selain wewenang yang telah ditentukan dalam undang-undang tentang pemerintahan daerah. Kewenangan DIY sebagai daerah otonom mencakup kewenangan dalam urusan Pemerintah Daerah DIY sebagaimana dimaksud dalam undang-undang tentang pemerintah daerah dan kewenangan urusan Keistimewaan Kewenangan keistimewaan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Undang-Undang tersebut Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki bentuk dan susunan pemerintahan yang bersifat istimewa.

Kewenangan pada urusan Keistimewaan sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 13 Tahun 2013 terdiri dari lima urusan. Secara rinci diatur dalam Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 sebagai berikut:

1. Tata cara pengisian jabatan, kedudukan, tugas, dan wewenang Gubernur dan Wakil Gubernur;
2. kelembagaan Pemerintah Daerah DIY;
3. kebudayaan;
4. pertanahan; dan
5. tata ruang.

Pengaturan keistimewaan DIY bertujuan untuk: *Pertama*. Mewujudkan pemerintahan yang demokratis; *Kedua*. Mewujudkan kesejahteraan dan ketenteraman masyarakat; *Ketiga*. Mewujudkan tata pemerintahan dan tatanan sosial yang menjamin ke-bhinneka-tunggal-ikaan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; *Keempat*. Menciptakan pemerintahan yang baik; dan *Kelima*. Melembagakan peran dan tanggung jawab Kasultanan dan Kadipaten dalam menjaga dan mengembangkan budaya Yogyakarta yang merupakan warisan budaya bangsa.

Pemerintah Daerah DIY telah mendapatkan alokasi dana Keistimewaan dari Pemerintah dalam rangka implementasi kewenangan Keistimewaan DIY sejak tahun 2013. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 3/PMK. 07 /2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, bahwa yang dimaksud dengan dana keistimewaan yaitu dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk mendanai kewenangan istimewa dan merupakan bagian dari dana Transfer KeDaerah dan Dana Desa.

Pemerintah Daerah DIY untuk pertama kalinya mendapatkan alokasi dana Keistimewaan DIY dari Pemerintah pada tahun 2013. Alokasi Dana Keistimewaan tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 103/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 15 Juli 2013. Ketentuan tersebut diperbarui dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 124/PMK.07/2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Alokasi Dana Keistimewaan tahun 2015 sebesar Rp.547.450.000.000. Alokasi dana tersebut terdistribusi di Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) pada Pemerintah Daerah DIY dan Pemkot/Pemkab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Adapun pengelolaan Dana Keistimewaan DIY tersebut dilakukan oleh PA/KPA yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pembangunan daerah dalam kerangka Keistimewaan DIY yang berisi rincian program dan kegiatan. Selanjutnya rincian program dan kegiatan yang didanai oleh Dana Keistimewaan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Jumlah Program dan Kegiatan yang didanai

Dana Keistimewaan tahun 2015

No	Urusan Bidang	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Pagu (RP)
1.	Kelembagaan	1	4	1.650.000.000
2.	Kebudayaan	24	109	420.800.000.000
3.	Pertanahan	1	20	10.600.000.000
4.	Tata Ruang	3	42	114.400.000.000
Total		29	175	547.450.000.000

Sumber: Data Sekunder diolah.

Berdasarkan tabel di atas adapun rincian program dan kegiatan yang didanai oleh Dana Keistimewaan terbagi menjadi empat urusan/bidang yang meliputi Kelembagaan dengan satu program dan empat kegiatan, Kebudayaan 24 Program 109 kegiatan, Pertanahan dengan satu program dan 20 kegiatan, selanjutnya urusan tata ruang terbagi menjadi tiga program dan 42 kegiatan. Total dari keseluruhan jumlah Program dan kegiatan pada empat urusan keistimewaan yakni 29 Program dan 175 kegiatan.

Adapun rincian program dan kegiatan yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) pembangunan daerah dalam rangka keistimewaan DIY yakni sebagai berikut:

Tabel 2.2

Rincian Program dan kegiatan Dana Keistimewaan Tahun 2015

No	Urusan/Bidang	Program	Kegiatan
1.	Kelembagaan	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN DAERAH	a. Peningkatan Implementasi Budaya Pemerintahan b. Review Uraian Tugas Jabatan Perangkat Daerah c. Penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur Pola Hubungan Lembaga Keistimewaan d. Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah DIY.
2.	Kebudayaan	1. PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	a. Pendampingan Masyarakat Pecinta Seni dan Budaya b. Pemberian Penghargaan Bagi Pelestari dan Penggiat Budaya c. Pengembangan Bahasa dan Sastra d. Pelestarian, Pengembangan dan Aplikasi Nilai-nilai Budaya Luhur di Masyarakat e. Pelestarian Kepercayaan dan Tradisi f. Gelar Warisan Budaya Tak benda
		2. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	a. Pelestarian Warisan Budaya dan Cagar Budaya b. Pembinaan dan Pengembangan Kesenian Tradisional dan Budaya Kontemporer c. Penguatan Lembaga Pengelola dan Pelestari Warisan Budaya
		3. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	a. Pembinaan dan Pengembangan Seni Budaya Daerah b. Aktualisasi Kesenian Tradisional dan Budaya Kontemporer c. Promosi dan Publikasi Seni Budaya d. Pembinaan dan Pengembangan Perfilman e. Penyelenggaraan Event

			<p>Lembaga Penggiat Seni dan Budaya</p> <p>f. Gelar Budaya Jogja</p> <p>g. Pengembangan Taman Budaya</p>
		<p>4. PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA</p>	<p>a. Misi Kebudayaan dalam dan Luar Negeri dalam rangka diplomasi Budaya</p> <p>b. Gelar Pelangi Budaya</p> <p>c. Membangun Kemitraan dengan Instansi</p> <p>d. Membangun Kemitraan Bilateral</p> <p>e. Membangun Kemitraan dengan Lembaga Pelestari Budaya</p>
		<p>5. PROGRAM PENINGKATAN SARANADAN PRASARANA KEBUDAYAAN</p>	<p>a. Pengembangan kompleks Taman Budaya Yogyakarta</p> <p>b. Pengembangan Pusat Konservasi dan Pengembangan Budaya</p> <p>c. Pengadaan Sarana Kesenian ke Sekolah</p> <p>d. Pengadaan Sarana</p>
		<p>6. PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA</p>	<p>a. Pengelolaan dan Pengembangan Museum Sonobudoyo</p>
		<p>7. PROGRAM PENDIDIKAN DASAR</p>	<p>a. Peningkatan Kapasitas Pendidikan Dasar dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Daerah</p>
		<p>8. PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH</p>	<p>a. Peningkatan Kapasitas Pendidikan Menengah dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Daerah</p>
		<p>9. PROGRAM PENDIDIKAN KARAKTER BERBASIS</p>	<p>a. Pengembangan Sekolah Model Pendidikan Berbasis Budaya</p> <p>b. Pengembangan Pedoman,</p>

		BUDAYA	Bahan Ajar dan Media Pembelajaran Pendidikan Karakter
		10. PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kapasitas Pendidikan PAUD dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Daerah b. Pengembangan Model Pengasuhan Anak Tradisi Jawa
		11. PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL	<ul style="list-style-type: none"> a. Peningkatan Kapasitas Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan dalam Pengembangan dan Pelestarian Budaya Daerah b. Penyelenggaraan Event Lembaga Penggiat Seni dan Budaya
		12. PROGRAM PENGEMBANGAN KERJASAMA PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	<ul style="list-style-type: none"> a. Misi Kebudayaan dalam dan Luar Negeri dalam rangka diplomasi Budaya
		13. PROGRAM PROMOSI KESEHATAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan dan Pemanfaatan Obat Tradisional dan Pelayanan Kesehatan Tradisional
		14. PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan Ekosistem Kultural DIY Berbasis Digital
		15. PROGRAM PENGELOLAAN LINGKUNGAN BERBASIS BUDAYA	<ul style="list-style-type: none"> a. Pengembangan Kearifan Lokal Lingkungan Hidup dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan
		16. PROGRAM PENGEMBANGAN IKM	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembinaan dan Pengembangan Produk Budaya Khas Yogyakarta

		17. PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	a. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah
		18. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA KEBUDAYAAN	A. Pengembangan Sarana Prasarana Anjungan DIY di TMII
		19. PROGRAM KEWASPADAAN DINI DAN PEMBINAAN MASYARAKAT	a. Koordinasi, Monev Aksi Penanganan Perubahan Sosial dan Potensi Konflik
		20. PROGRAM PENATAAN PERATURAN	a. Legislasi Rancangan Peraturan Daerah Istimewaan
		21. PROGRAM ANALISIS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN	a. Konservasi dan Pengembangan Kawasan Geoheritage
		22. PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	a. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor b. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
		23. PROGRAM KERJASAMA INFORMASI PENYELENGGAAN KEISTIMEWAAN DIY	a. Penyebarluasan Informasi Rebranding Pemerintah Daerah DIY dalam Rangka Keistimewaan DIY
		24. PROGRAM KERJASAMA INFORMASI DAN MASS MEDIA	a. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Keistimewaan DIY
3	Pertanahan	1. PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM	a. Pembangunan Sistem Informasi Pengelolaan dan b. Pemanfaatan Tanah

		INFORMASI PERTANAHAN DAN SISTEM PENDAFTARAN PERTANAHAN	Kasultanan dan Kadipaten c. Peningkatan Kapasitas Lembaga Pertanahan Kraton dan Pakualaman Penyusunan Draft Rancangan Peraturan Gubernur Pertanahan d. Monitoring, Evaluasi dan Supervisi Kegiatan KeistimewaanBidang Pertanahan di Kabupaten/Kota e. Pendaftaran Sertifikat Tanah Kasultanan dan Kadipaten.
4.	Tata Ruang	1. PROGRAM PENATAAN RUANG KEISTIMEWAAN DIY	a. Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Keistimewaan DIY b. Penyebaran Informasi Penataan Ruang Kawasan Kasultanan dan Kadipaten c. Pelatihan Pengelolaan dan Pengendalian Penataan Ruang di Satuan-Satuan Ruang Keistimewaan d. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Budaya Candi Kalasan e. Penyusunan NA, Raperda PZ Kraton Yogyakarta f. Penyusunan NA, Raperda PZ Pakualaman g. Penyusunan PZ Kawasan Budaya Kotabaru h. Penyusunan PZ Kawasan Budaya Kotagede i. Penyusunan NA, Raperda Kawasan Imogiri j. Penyusunan RDTR Kawasan Budaya Pleret k. Penyusunan Raperda RTRW DIY l. Pusat Informasi Perencanaan
		2. PROGRAM PENATAAN KAWASAN BUDAYA PENDUKUNG KEISTIMEWAAN	a. Penataan Kawasan Perkotaan (Pada Sumbu Filosofi dan sumbu Imaginer) b. Penataan/Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Kraton Yogyakarta

			c. Penataan/Revitalisasi Kawasan Cagar Budaya Puro Pakualaman d. Penataan/Revitalisasi Kawasan Budaya Kotagede e. Penyusunan Rencana Induk Kawasan Budaya Perkotaan Yogyakarta 2030 f. Peningkatan Jalan pada kawasan Malioboro dan Sekitarnya
		3. PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI BERBASIS KEISTIMEWAAN	a. Penataan Transportasi Perkotaan (Heritage City) b. Penyusunan Masterplan Jalur/Zone Angkutan Tradisional yang mendukung kawasan budaya perkotaan Yogyakarta

B. Profil Pondok Pesantren Al-Munanwir

a. Sejarah berdirinya pondok pesantren al-munanwir

Sejak awal berdiri dan berkembangnya pondok pesantren ini semula bernama pondok pesantren krapyak, karena memang terletak di dusun krapyak. Pesantren krapyak didirikan oleh KH. Muhammad Munawwir pada tahun 1910 setelah beliau kembali dari belajar di Makkah dan Madinah tahun 1909. Pada awalnya KH. Munawwir menetap di Kauman, Yogyakarta, di rumah orang tuanya yang bernama KH Abdullah Rasyad salah seorang abdi dalem Kraton Ngayogyakarta Hadiningrat di bidang spiritual, karena semakin hari murid-muridnya semakin banyak maka pada tahun 1911 tempat mengajar dipindahkan ke daerah Krapyak dan tahun 1976-an nama pondok pesantren Krapyak ditambah Al-

munawwir. Penambahan nama ini bertujuan untuk mengenang pendirinya yaitu KH. M. Munawwir.

b. Kondisi geografis

Pondok pesantren Al-Munawwir didirikan di lingkungan Dusun Krapyak Kulon. Walaupun pondok ini berbatasan langsung dengan kotamadya Yogyakarta, tetapi secara administratif berada di dusun Krapyak Kulon, Kelurahan Panggunharjo, Kecamatan sewon, Kabupaten Bantul. Adapun batas pesantren ini adalah,

Sebelah utara :Kampung Jogokaryan Kecamatan Mantrijeron Yogyakarta atau tapal batas antara Kotamadya Yogyakarta dengan Kabupaten bantul.

Sebelah timur :Dusun Krapyak Wetan Kecamatan Sewon Yogyakarta,

Sebelah selatan :Kampung Panggunharjo Sewon Bantul,

Sebelah barat :Desa Janganan Kabupaten Bantul

Pondok Pesantren Al-munawwir Krapyak Yogyakarta memiliki tanah seluas 5,876 ha, dengan luas bangunan 3,235 ha yang terdiri dari rumah kediaman pengasuh pondok (Ndalem Kiai), asrama bagi santri putra maupun santri putri, masjid serta beberapa bangunan penunjang yang lain. dilihat dari letak geografisnya, pondok pesantren ini berada pada posisi yang sangat strategis, karena merupakan salah satu jalur transportasi

utama yang menghubungkan Kota Yogyakarta dengan Kabupaten Bantul. Hal tersebut sangat baik bagi kelangsungan kegiatan pendidikan karena tidak terpengaruh oleh kebisingan kota serta kebutuhan akan sarana umum mudah untuk dijangkau.

c. Kondisi demografis

Disamping aspek statis bagi kondisi geografis yang mempengaruhi kondisi sosiologis masyarakat santri, pondok pesantren Al-Munawwir juga dipengaruhi oleh kondisi dinamis dari aspek demografis, tingkat kepadatan penduduk dan penyebarannya akan sangat berpengaruh terhadap pola perilaku dan intraksi antara santri dengan masyarakat sekitar pondok pesantren. Hal ini juga dipengaruhi oleh sistem komunikasi dan transportasi yang berkaitan dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

jumlah santri di pondok pesantren Al-Munawwir Krapyak 1.460 orang yang terbagi kedalam asrama-asrama yang ada di dalam pondok pesantren.

Tabel 2.3

Jumlah Santri di Pondok Pesantren Al-Munawwir

No.	Kelompok	Jumlah Santri	Pemimpin Komplek
1	MH-1	160	KH. R. Muhammad Najib Abdul Qodir
2	MH-2	27	KH. R. Hafidh Abdul Qodir
3	Nururssalam Putri	75	KH. Fairuzi Afiq dalhar
4	Nururssalam Putri	85	H. Fuad Asnawi, S.PD., M.SI
5	AB	38	Ibu Ny. Hj. Ida Fatimah ZA
6	CD	30	Ibu Ny. Hj. Ida Fatimah ZA
7	EF	60	Ibu Ny. Hj. Ida Fatimah ZA
8	Q	364	Gus Muhammad Fairuz Munawwir
9	L	150	KH. Muhammad Munawwar Ahmad
10	R-1	64	Ibu Ny. Hj. Ida Fatimah ZA
11	R-2	155	Ibu Ny. Hj. Ida Fatimah ZA
12	IJ	37	Gus Ahmad Shidqi Masyhuri, S.Psi
13	K-1	34	Gus R. Muhammad Makfi Muhaimin Afandi
14	K-2	57	KH. Ridwan EM Nur
15	PJ	45	KH. R. Chaidar Muhaimin Afandi
16	S	16	Drs. Muhtarom Ahmad, M.Sc
17	T	12	Gus Munawwir Tanwir
18	M	30	Drs. Muhtarrom Busyro
19	Arofah	21	Gus R. Mustaba

Sumber : Adji, Ahmad Rinonto. Data PP. Al-munawwir

d. Perkembangan pondok pesantren

Tabel 2.4

Perkembangan Pondok Pesantren dilihat Pada Periodisasi Kepengasuhan

No.	Nama	Perkembangan
1	KH. M. Munawwir	<ul style="list-style-type: none"> a. Santri mengaji Al-Quran dengan cara membaca mushaf disebut binadzor. b. Santri yang mengaji dengan menghafalkan mushaf disebut bil Ghoib c. memakai metode mushafahah, yaitu santri membaca beliau langsung membenarkannya
2	KH. Abdullah Affandi & KH. R. Abdulqodir	<ul style="list-style-type: none"> a. KH. R. Abdulqodir mendirikan Madrasah Huffadh b. KH. Ali Maksum pendidikan dan pengajaran kitab kuning
3	KH. Ali Maksum	<ul style="list-style-type: none"> a. Madrasah Tsanawiyah 3 tahun untuk putra (1978 M) b. Madrasah aliyah 3 tahun untuk putra (1978 M) c. Madrasah tahassus Bahasa Arab dan syari'ah d. Madrasah Tsanawiyah untuk putri (1987 M) e. Madrasah Aliyah untuk putri (1987 M) f. santri laki-laki pelaksanaan pengajian diselenggarakan di aula AB yang dipimpin oleh KH. Ahmad Munawwir g. putri berada dikomplek Nurussalam yang dipimpin oleh nyai Hj. Hasyimah Ali Maksum
4	KH. Zainal Abidin Munawwir	<ul style="list-style-type: none"> a. jumlah santri semakin bertambah b. dinamika <i>intern</i> juga menunjukkan suatu kemajuan dengan tetap berpedoman pada tradisi salaf c. Yayasan Pesantren Al-Munawwir telah mengembangkan berbagai lembaga pendidikan, termasuk pendidikan umum, seperti SMK Teknik Mekanika, serta unit kegiatan lainnya.
5	KH. R. Muhammad Najib Abdul Qodir	<ul style="list-style-type: none"> a. membentuk struktur organisasi pondok dengan menambahkan badan penasihat pondok

a. KH. M. Munawwir

Berlalu merintis pondok pesantren di daerah krapyak, KH. Muhammad Munawwir terus berusaha mengembangkan lembaga pendidikan pesantren yang tengah dirintisnya. Pendidikan dan pengajaran pada masa KH. Muhammad Munawwir tetap menekankan pada bidang Al-Quran, hal ini sesuai dengan keahlian beliau yang mmumpuni dalam bidang ini. Meskipun demikian, pendidikan lainnya seperti kitap kuning tetap diadakan hanya saja sebagai penyempurna/pelengkap.

Materi dan metode pendidikan serta pengajaran Al-Quran pada masa ini, langsung diasuh oleh KH. Muhammad Munawwir. Ada dua jenis materi yang disampaikan kepada santri, yaitu binadzor dan bil ghoib. Dalam pengajarannya, KH. Muhammad Munawwir memakai metode mushafahah, yaitu santri membaca beliau langsung membenarkannya, kemudian santri langsung mengikuti. Jadi diantara keduanya salaing menyaksikan.

b. KH. Abdullah Affandi dan KH. R. Abdulqodir

Kemudian setelah wafatnya beliau, secara berturut-turut perjuangan pondok pesantren dipimpin oleh KH. Abdullah Affandi Munawwir dan KH. Abdulqodir Munawwir. pendidikan dan pengajaran

Al-Quran dikelompokkan dalam satu wadah yang kemudian dinamakan Madrasah Huffadh, yang didirikan oleh KH. R. Abdulqodir dengan dibantu oleh para menantu beliau, dan didukung oleh keluarga besar Al-Munawwir pada tahun 1955 M. Sedangkan pendidikan dan pengajaran kitab kuning dipercayakan kepada KH. Ali Maksum.

c. KH. Ali Maksum

Pada periode ini pondok pesantren Al-Munawwir mengalami perkembangan yang semakin pesat. Periode ini tetap berlangsung sebagaimana biasanya, untuk santri laki-laki pelaksanaan pengajian diselenggarakan di aula AB yang dipimpin oleh KH. Ahmad Munawwir, sedangkan untuk putri berada dikomplek Nurussalam yang dipimpin oleh nyai Hj. Hasyimah Ali Maksum. Sedangkan pendidikan dan pengajaran kitab kuning mulai berkembang sehingga pengajaran yang bersifat klasikal bertambah, kemudian terbentuk juga Majelis Ta'lim yang diselenggarakan oleh pesantren Al-Munawwir pada periode ini juga menjadi cikal bakal berdirinya Al-Ma'had Al'Aly Al Munawwir.

d. KH. Zainal Abidin Munawwir

Pada periode ini pondok pesantren ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Disamping jumlah santri semakin bertambah, dinamika *intern* juga menunjukkan suatu kemajuan dengan tetap berpedoman pada

tradisi salaf. Seiring perkembangan zaman dan proses perubahan sosial, Yayasan Pesantren Al-Munawwir telah mengembangkan berbagai lembaga pendidikan, termasuk pendidikan umum, seperti SMK Teknik Mekanika, serta unit kegiatan lainnya.

KH. Zainal Abidin juga aktif dalam berbagai organisasi baik politik, keagamaan, maupun ke-ormas-an. Untuk organisasi politik, beliau pernah tercatat sebagai Ketua Golongan Partai Islam (1964), anggota dewan syuro DPP PKB (2001), anggota DPRD DIY (1967-1971), dan anggota DPRD DIY/ketua fraksi PPP (1971-1977). Sedangkan dalam organisasi keormasan beliau pernah menjabat sebagai Pengurus Tanfidliyah NU DIY (1963-1971), pengurus Syuriah NU DIY (1971-1985), Mustasyar NU DIY (1985-19997, Pengurus Wilayah sekaligus Pengurus Besar Jam'iyah Thariqah Mu'tabarrah al-Nahdliya.

e. KH. R. Muhammad Najib Abdul Qodir

Pada periode beliau belum ada perubahan yang cukup mencolok dari segi pendidikan maupun pembangunan karena beliau baru saja di lantik sebagai pemimpin pusat pondok pesantren Al-Munawwir pada tanggal 1 maret 2014 yang lalu. Beliau membentuk struktur organisasi pondok dengan menambahkan badan penasihat pondok yang pada era sebelumnya tidak ada. Sejarahnya kiai Najib adalah pernah 2 kali menjadi juara 2 MHQ Internasional di Syiria dan Iran pada tahun 1979 dan 1983 dan sekarang aktif menjadi juri MHQ (Musabaqoh Hifdil Qur'an) (Adji, 2014).